



**MEKANISME PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH  
DALAM OPERASIONAL BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)  
CITRA KEUANGAN SYARIAH KOTA PEKALONGAN**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada STAIN Pekalongan  
dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md.)  
di Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



ASAL BUKU INI :	PELUK
PENERBIT / HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	26 April 2014
NO. KLASIFIKASI :	
INDUK :	009312

Disusun oleh :

**FAIZIN HAMZAH**  
**NIM : 2012110032**

**PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

**2013**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pekalongan, 11 Oktober 2013

Deklarator,



**FAIZIN HAMZAH**

**NIM. 2012110032**

Agus Fakhрина, M.S.I  
Jl. Seroja II No.25 Graha Tirto Asri  
Pekalongan

Isriani Hardini, SS.MM.  
Jl. Kurinci gg. 13 A No. 2 Podosugih  
Pekalongan

---

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) exp  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdr. FAIZIN HAMZAH

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syariah  
Di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : FAIZIN HAMZAH  
NIM : 2012110032  
Judul : MEKANISME PENGAWASAN KEPATUHAN  
SYARIAH DALAM OPERASIONAL *BAITUL MAAL  
WATTAMWIL* (BMT) CITRA KEUANGAN SYARIAH  
KOTA PEKALONGAN.

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing I



Agus Fakhрина, M.S.I  
NIP. 19770123 200312 1 001

Pembimbing II



Isriani Hardini, SS.MA  
NIP. 19810530 200901 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
website : [www.stain-pekalongan.ac.id](http://www.stain-pekalongan.ac.id) / E-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : Faizin Hamzah

NIM : 2012110032

Judul : Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan

Yang telah diujikan pada hari kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP.197112231999031001

Penguji II

**AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag**

NIP. 197806162003121003

Pekalongan, 24 Oktober 2013

Ketua STAIN Pekalongan



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**

NIP. 19710115 199803 1 005

## PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita.
2. Teruntuk kakak-kakakku dan saudara-saudaraku yang aku sayangi, terimakasih atas doa dan semangatnya.
3. Untuk guru dan dosen-dosenku, khususnya dosen wali dan Pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan pengarahan yang baik untuk meraih keberhasilan.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dan mendoakanku, semoga impian kita bisa tercapai. Aamiin.
5. Seluruh teman-teman Only Pbs A angkatan 2010 yang selalu aku banggakan. Semoga kita dapat terus berkumpul, bercanda, dan ceria bersama.
6. Teman-teman HMPS Perbakan Syariah, HMJ Syariah, dan BEM Kabinet 20 bersatu serta penghuni graha STAIN Pekalongan tempat dimana penulis mendapat banyak ilmu, pengalaman, persahabatan dan kekeluargaan.
7. Serta, teruntuk seseorang yang ada di hatiku, semoga kita selalu bersama dan dapat menjadi keluarga yang sakinah, ma'wadah, dan warrohmah.

## MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

## ABSTRAK

Nama : Faizin Hamzah  
NIM : 2012110032  
Judul : Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional  
Baitul Maal Wattamwil (BMT) Citra Keuangan Syariah  
Kota Pekalongan

Keinginan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan sesuai dengan syariah Islam mengakibatkan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut, terkadang tidak diimbangi dengan aplikasi nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sehingga anggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama dengan lembaga keuangan konvensional terus bermunculan. Dewan Pengawas Syariah sebagai badan internal yang mengawasi jalannya penerapan nilai syariah dalam lembaga keuangan syariah menempati posisi yang sangat penting karena DPS merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Namun masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum mengoptimalkan peranan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melihat pentingnya pengawasan kepatuhan syariah yang harus dilakukan oleh DPS terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan kepatuhan dan pengaruhnya terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pengawas BMT Citra Keuangan Syariah yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi berupa buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan masalah pada penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi diperoleh dari BMT Citra Keuangan Syariah.

Dari penelitian yang digunakan didapatkan bahwa di dalam BMT Citra Keuangan Syariah terdapat sebuah badan yang disebut pengawas yang perannya sama dengan DPS pada lembaga keuangan syariah pada umumnya. Selain sebagai tempat untuk berkonsultasi tentang kegiatan maupun operasional BMT, pengawas juga melakukan pengawasan kepatuhan syariah dan memberikan masukan serta saran terhadap pengelola BMT Citra Keuangan Syariah.

**Kata kunci : Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah.**

## KATA PENGANTAR

Teriring puji dan syukur yang tak pernah henti kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM OPERASIONAL BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) CITRA KEUANGAN SYARIAH KOTA PEKALONGAN”** dapat selesai dengan Ridho MU. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yaitu salah satu nabi yang telah sukses mereformasi akhlak manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang islamiyyah.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dorongan baik yang bersifat material maupun spiritual. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan yang telah memberikan izin penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag selaku ketua jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Ibu Rinda Asytuti, M.Si selaku wali dosen, Bapak Agus Fakhrina, M.S.I dan Ibu Isriani Hardini, SS.MA. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberi dorongan, bimbingan dan selalu meluangkan waktunya guna proses bimbingan sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.



4. Semua dosen karyawan dan civitas akademika STAIN Pekalongan yang telah banyak memberi pelajaran hidup selama penulis berada di kampus Rahmatan lil 'alamien STAIN Pekalongan.
5. Bapak Kepala Perpustakaan STAIN Pekalongan beserta stafnya yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literatur Tugas Akhir ini.
6. Bapak Drs. H. Abdul Rokhim dan anggota DPS BMT Citra Keuangan Syariah serta Bapak Amirudin, SE yang telah berkenan memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Segenap pengelola dan Karyawan BMT Citra Keuangan Syariah yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk mencari kelengkapan data penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan, penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Lembaga Keuangan Syariah .....	22
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah .....	22
2. Peran dan Fungsi <i>Baitul Maal Wattamwil</i> .....	26
3. Prinsip Operasional <i>Baitul Maal Wattamwil</i> .....	28
B. Kepatuhan Syariah .....	30
C. Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	32
1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....	32
2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah .....	33
3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah .....	34
4. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	34
5. Kedudukan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah ..	35
6. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah .....	36
D. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) .....	37
1. Pengertian DSN-MUI .....	37
2. Tugas dan Fungsi DSN-MUI .....	38
3. Hubungan DSN-MUI dengan Dewan Pengawas Syariah .....	39

## **BAB III GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WATTAMWIL**

### **CITRA KEUANGAN SYARIAH KOTA PEKALONGAN**

A. Sejarah BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan ..	40
B. Visi dan Misi BMT Citra Keuangan Syariah Kota	

Pekalongan .....	41
C. Profil dan Struktur Organisasi BMT Citra Keuangan	
Syariah Kota Pekalongan .....	42
D. Kegiatan Operasional dan Produk BMT Citra Keuangan	
Syariah Kota Pekalongan .....	47
<b>BAB IV ANALISIS PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH</b>	
<b>DALAM OPERASIONAL BMT CITRA KEUANGAN</b>	
<b>SYARIAH KOTA PEKALONGAN</b>	
A. Kedudukan Pengawas dalam BMT Citra Keuangan	
Syariah Kota Pekalongan .....	51
B. Mekanisme Pengawasan dalam BMT Citra Keuangan	
Syariah Kota Pekalongan .....	54
C. Pengaruh Pengawasan dalam Operasional	
BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah .....	24
Bagan 1. Struktur organisasi BMT .....	36
Bagan 2. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah .....	37
Bagan 3. Struktur Organisasi BMT Citra Keuangan Syariah .....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya didirikan dengan tujuan mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Secara umum, lembaga keuangan syariah memiliki struktur yang sama dengan lembaga keuangan konvensional, akan tetapi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional tetap memiliki perbedaan yang terletak pada konsep bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan konsep bunga pada lembaga keuangan konvensional.

Ada beberapa contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia yakni bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah (sukuk), dan lain-lain. Selain bank syariah, saat ini banyak juga bermunculan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah, koperasi berbasis syariah dan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT). Lembaga keuangan syariah memiliki keistimewaan yaitu terletak pada konsep *profit and loss sharring*, yaitu dimana lembaga keuangan syariah berorientasi pada kebersamaan dalam meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian baik yang diberlakukan kepada mudharib maupun kepada

peminjam dalam kegiatan operasionalnya.<sup>1</sup> Konsep ini bertujuan meningkatkan nilai-nilai keadilan dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Apalagi keinginan masyarakat untuk *kaffah* dalam menjalankan aktivitas dan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam sangat besar sehingga dalam sistem dan praktik ekonomi syariah diharapkan selalu berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan syariah secara kuantitas mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Namun, perkembangan kuantitas yang besar itu juga menuntut penerapan manajemen operasional yang profesional agar penerapan nilai syariah dapat dilakukan secara optimal.

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk dari LKMS yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama, *baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup>

*Baitul Maal Wattamwil* atau yang biasa dikenal dengan BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 447.

nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*).<sup>3</sup> Badan hukum yang masih berupa koperasi membuat BMT dapat mengembangkan usahanya tidak hanya di bidang simpan pinjam atau bidang finansial saja, tetapi bisa masuk pada bidang peningkatan produksi dengan pemanfaatan teknologi maju dan baru, pemasaran hasil produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Penegasan tentang keharusan untuk patuh kepada prinsip-prinsip syariah baik dalam produk maupun operasional kegiatan sehari-hari membuat BMT harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuan adanya DPS ini adalah untuk mengawasi kesyariahan dari setiap aktivitas LKS. Berbeda dengan bank syariah, konteks DPS pada BMT memiliki keunikan yang menurut peneliti menarik untuk diteliti. Keunikan ini terletak pada DPS yang independen, karena anggota DPS berasal dari kiai atau ulama yang menguasai bidang *fiqh mu'amalah*. Dengan demikian, peran DPS dalam suatu BMT sangat penting guna mengawasi jalannya operasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Dalam struktur organisasi *Baitul Maal Wattamwil* DPS berada satu tingkat dengan manajer. DPS mempunyai kewenangan dan kemudahan dalam memberikan pengarahan dan pengawasan baik dalam setiap aplikasi produk maupun operasional di BMT tersebut. Peranan DPS yang sangat

---

<sup>3</sup> Euis Amalia, Keadilan *Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 83.

<sup>4</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 64.



penting tersebut tentunya menuntut setiap anggota DPS untuk bisa memiliki kompetensi di bidang *fiqh mu'amalah* dan juga paham akan dasar-dasar ilmu ekonomi dan keuangan sehingga peranan DPS terhadap kegiatan operasional BMT dapat efektif dan efisien.

BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berlokasi di Jl. Kurinci No. 15 Benda Kota Pekalongan merupakan unit usaha yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan juga memiliki badan independen yang melakukan pengawasan secara internal yang mengawasi operasional baik manajemen maupun implementasi penggunaan akad dalam produk serta melakukan pembinaan kepada karyawan.<sup>5</sup>

Namun, saat ini masih banyak lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang belum mengoptimalkan peranan Dewan Pengawas Syariah di lembaganya. Lemahnya kontrol dan pengawasan yang kurang maksimal yang dilakukan DPS kadang mengakibatkan penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah pada BMT tidak optimal. DPS yang sejatinya adalah badan yang berfungsi mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, justru masih banyak DPS di beberapa BMT yang tidak secara optimal menjalankan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan syariah lembaga tersebut juga masih lemah. Selain itu, regulasi yang dikeluarkan otoritas

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amirudin Kepala BMT Citra Keuangan Syariah, wawancara pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 16.00 WIB.

terkait juga belum secara jelas menjelaskan kerangka kepatuhan syariah bagi lembaga keuangan syariah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan ke dalam Tugas Akhir (TA) dengan judul penelitian : **“MEKANISME PENGAWASAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM OPERASIONAL *BAITUL MAAL WATTAMWIL* (BMT) CITRA KEUANGAN SYARIAH KOTA PEKALONGAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian yang ingin dikaji dalam Tugas Akhir ini yakni:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan syariah di BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan yang dilakukan dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dan

pengaruhnya dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian/penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

### a. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber masukan dalam rangka pengembangan dan evaluasi pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan kepada *stakeholders* atau masyarakat.
- 2) Memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar ahli madya (A.md) Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

### b. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan keilmuan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya tentang mekanisme pengawasan kepatuhan syariah dan pengaruhnya pada operasional BMT.

## D. Penegasan Istilah

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud judul, maka perlu adanya penegasan istilah.

Adapun istilah yang perlu ditegaskan ialah sebagai berikut.

1. Mekanisme

Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb).<sup>6</sup>

2. Pengawasan

Suatu usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.<sup>7</sup>

3. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>8</sup>

Kegiatan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>9</sup> Namun pada penelitian ini, DPS yang dimaksud bukan seperti DPS yang ada di bank syariah. DPS dalam penelitian ini adalah

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), hal. 895.

<sup>7</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 19.

<sup>8</sup> [http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi\\_130211.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_130211.htm)

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 541.

sebuah badan independen yang terdiri dari ulama dan diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan.<sup>10</sup>

#### 4. Operasional

Operasi yang didasarkan pada aturan; operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.<sup>11</sup>

Dalam menafsirkan judul penelitian ini sesuai yang telah dijabarkan di atas, bahwa judul “Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan”, dapat ditafsirkan sebagai sebuah penelitian untuk mengetahui mekanisme pengawasan operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam pembahasan ini, penulis menjadikan sumber-sumber tersebut sebagai referensi dalam membuat penelitian ini. Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Yusuf Suhendi dalam penelitiannya yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta” dapat disimpulkan bahwa bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap BPRS di

---

<sup>10</sup> Amirudin, Pimpinan BMT Citra Keuangan Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 7 Mei 2013.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hal.984.

Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal. Bahkan hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan DPSnya sampai saat sekarang ini masih sangat lemah dilakukan, kemudian kesadaran bahwa DPS adalah bagian terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS tersebut masih belum sepenuhnya juga disadari, yang pada akhirnya keikutsertaan DPS dalam kegiatan Bank sehari-hari tidak bisa dilakukan, bahkan kedatangan DPS terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian Rinda Asyuti, yang berjudul “Implementasi *Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan” dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah di Pekalongan masih lemah. Hal ini terbukti dengan jadwal dan laporan kinerja DPS yang tidak jelas.<sup>13</sup>

Penelitian berjudul “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS)” yang dilakukan oleh Muhamad Nurdiansyah di BMT Mitra Umat Pekalongan menyimpulkan bahwa DPS dalam lembaga keuangan yang bertugas mengamati dan mengawasi operasional LKMS dan semua produk-produk

---

<sup>12</sup> Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta”, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2011).

<sup>13</sup> Rinda Asyuti, “Implementasi *Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan”, (Pekalongan: Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan, 2008).

agar sesuai dengan ketentuan syariah menempati posisi yang sangat penting. Akan tetapi, peran dan fungsi DPS terkadang belum maksimal dikarenakan kurang aktifnya dari anggota DPS itu sendiri dalam melakukan pengawasan dan lebih banyak memposisikan sebagai mitra konsultasi saja dari manajemen/pengelola.<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada mekanisme pengawasan kepatuhan syariah dan pengaruhnya dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

## **F. Kerangka Teori**

Umat Islam dalam usaha mengembangkan ekonomi, telah diperintahkan oleh Allah agar berusaha atau berikhtiar sekuat tenaga dan semaksimal mungkin dengan mengerahkan segala fasilitas dan potensi yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup menjadi lebih layak dan sejajar dengan orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Hal ini karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum tanpa adanya upaya orang atau kaum tersebut untuk merubah nasib mereka sendiri, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al Qur'an sebagai berikut.

---

<sup>14</sup> Muhamad Nurdiansyah, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS): Studi di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan", (Pekalongan, Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2011).

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan (malapetaka) terhadap sesuatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat merubahnya dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia (Allah).” (Q.S Ar Ra’du ayat 11).

Suksesnya sebuah kegiatan ekonomi atau usaha ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya faktor manajemen, pemasaran, hukum, pembinaan, dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini juga penting dilakukan terhadap industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Berdasarkan pada ketentuan pasal 50 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>15</sup>

Pada dasarnya tujuan inti dari pengawasan yang dilakukan kepada bank adalah untuk melindungi kepercayaan masyarakat penyimpan yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran

<sup>15</sup> M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 105.



kembali dan manfaatnya dari bank sesuai dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikan.<sup>16</sup>

Prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada dasarnya meliputi 6 jalur, yaitu sebagai berikut.<sup>17</sup>

1. Pengaturan (regulasi)

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank terhadap bank meliputi pengaturan persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya, pengaturan terkait usaha bank, dan pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank.

2. Pengawasan tidak langsung (Off-site Supervision)

Otoritas pengawasan bank mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan dengan tujuan apakah peraturan/ ketentuan yang ditetapkan telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik atau tidak.

3. Pengawasan langsung/ pemeriksaan (On-site Supervision)

Otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

---

<sup>16</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 1.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 8.

4. Kontak dan komunikasi teratur dengan bank

Otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank dan juga berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank.

5. Tindak remedial/ penerapan sanksi

Otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank dan setiap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan bank dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kerja sama dengan otoritas pengawasan bank lainnya

Otoritas pengawasan bank menjalin kerja sama dan saling bertukar informasi baik mengenai permasalahan yang dihadapi perbankan maupun mengenai strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan bank yang efektif.

Pada tingkat legitimasi, telah disahkan RUU Perbankan Syariah dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang menjadi landasan dikeluarkannya regulasi dan pengawasan perbankan syariah ini yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hal. 2.

1. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat.
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia, pihak bank syariah juga melakukan pengawasan secara internal dengan membentuk suatu badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan yang bertujuan menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>19</sup>

Sistem pengawasan juga diberlakukan pada Baitul Maal Wattamwil, melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada Pasal 30 mengenai pembinaan pemerintah melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk turut mengawasi perjalanan koperasi syariah. Selain itu, adanya Dewan Pengawas Syariah pada BMT atau KJKS juga diperkuat

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.70.

oleh Peraturan Menteri Nomor : 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Pada Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Pengawasan pemerintah lebih kepada teknis kinerja koperasi syariah di lapangan seperti pertumbuhan, kesehatan, pemberian bantuan, baik berupa keuangan atau jasa kepada pengelola koperasi syariah. Sedangkan peran DPS dititikberatkan kepada aplikasi prinsip syariah yang dijalankan oleh pengelola. Acuan yang digunakan DPS adalah fatwa-fatwa transaksi syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Pusat.<sup>20</sup>

Pengawasan diperlukan agar pengelolaan BMT dapat secara teratur dan tertib menyiapkan laporan antara laporan tertulis dengan kegiatan yang terlaksana di BMT. Pengawasan secara internal ini secara intensif dan berkala harus dilaksanakan kepada pengurus yang telah mendapatkan amanah dari anggota untuk mengawasi pengelolaan BMT.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Euis Amalia, *Op.cit.*, hal. 258.

<sup>21</sup> Baihaqi Abdul Madjid, *Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan LKM BMT*, (Jakarta: LAZNAS BMT, 2007), Hal. 56

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yaitu dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data informasi yang ditemukan di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari pustaka. Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati, yang didapat dari lapangan. Adapun yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pengawas BMT Citra Keuangan Syariah tentang masalah yang hendak dibahas dalam penelitian yaitu terkait dengan mekanisme pengawasan kepatuhan

---

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 5.

syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu diperoleh lewat pihak lain, seperti fatwa-fatwa dari DSN MUI yang berhubungan dengan kepatuhan syariah, DPS, standar operasional prosedur (SOP) DPS di BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan maupun data-data terkait. Data sekunder biasanya berwujud kata-kata.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan judul yang penulis kemukakan tersebut diperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut.

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan menggunakan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat.<sup>23</sup> Dalam teknik observasi ini, peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengamati tentang mekanisme pengawasan operasional BMT Citra Keuangan Syariah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.72.

Kota Pekalongan, terutama pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di BMT tersebut.

b. Metode *Interview*

Metode *interview* adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari narasumber dengan jalan tanya jawab atau *interview* juga diartikan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara.<sup>24</sup> Dalam teknik ini, peneliti bertanya langsung kepada pengawas BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam hal ini *peneliti* melakukan *interview* langsung dengan pimpinan BMT Citra Keuangan Syariah, DPS, dan berbagai pihak terkait dengan masalah penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-buku tentang pendapat teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dari buku-buku yang terkait dengan pengawasan kepatuhan syariah.

---

<sup>24</sup> Muhamad Ali, *Strategi Penilaian, Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), hal.141.

#### d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut.

##### 1) Metode Analitik

Metode analitik yaitu cara berpikir cara ini bertolak dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum berupa teori-teori, hukum-hukum, atau prinsip-prinsip dalam profesi yang berlaku secara umum pula.<sup>25</sup> Dasar itu digunakan untuk memikirkan dan menarik kesimpulan mengenai suatu yang bersifat khusus, yaitu mekanisme pengawasan di BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan. Dalam kesimpulan ini penulis mengambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lembaga keuangan yang berhubungan dengan rumusan masalah di atas.

##### 2) Metode Deskriptif

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memaparkan terhadap rumusan masalah tentang mekanisme

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm.17



pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

#### H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang hendak penulis ketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan, meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II:** berisi Landasan Teori, tentang segala sesuatu yang mendasari pembahasan objek yang diteliti yaitu tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan prinsip operasional *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), kepatuhan syariah, pengertian DPS, fungsi DPS, peran dan wewenang Dewan Pengawas Syariah pada BMT, serta membahas tentang pengertian tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional.

**Bab III:** Gambaran Umum Perusahaan yang dijabarkan dalam sejarah berdirinya BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan, Visi dan Misi BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan, struktur pengurus BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan, produk dan jasa BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

**Bab IV:** Hasil dan Pembahasan meliputi mekanisme pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan. Uraian tersebut meliputi peran dan fungsi pengawas pada BMT

Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan serta pengaruh pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan.

**Bab V:** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam BMT Citra Keuangan Syariah tidak ditemukan secara eksplisit Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akan tetapi terdapat sebuah badan yang memiliki peran yang sama sebagai Dewan Pengawas Syariah. Badan ini dalam struktur BMT Citra Keuangan Syariah disebut sebagai pengawas yang diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Kedudukan pengawas di dalam struktur BMT Citra Keuangan Syariah terletak di atas pimpinan. Hal ini memungkinkan pengawas memiliki kewenangan dalam mengawasi setiap kegiatan operasional BMT Citra Keuangan Syariah agar operasional BMT tidak bertentangan dengan syariah Islam.
3. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam operasional BMT Citra Keuangan Syariah meliputi pengawasan kinerja masing-masing bagian seperti *teller*, *marketing*, *accounting*, manajer, dan lain-lain. Meneliti dan menilai catatan dan pembukuan. Memberikan saran, masukan, atau teguran kepada pengurus BMT Citra Keuangan Syariah. Membuat laporan pengawasan tertulis kepada Rapat Anggota.

4. Tugas dan wewenang pengawas di dalam BMT Citra Keuangan Syariah sangat penting. Selain sebagai tempat untuk *sharing* terkait operasional BMT bagi pengelola BMT Citra Keuangan Syariah, pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan BMT dan memberikan koreksi, saran, teguran atau peringatan teguran kepada pengelola BMT. Selain itu, pengawas juga memberikan rekomendasi bagi pengelola BMT Citra Keuangan Syariah terhadap kinerja operasional agar kinerja BMT dapat lebih baik dan sesuai dengan syariah Islam.
5. Selain tugas dan wewenang di atas, pengawas juga mengadakan pembinaan keagamaan kepada segenap pengelola BMT Citra Keuangan Syariah. Pembinaan yang dilakukan agar setiap pengelola BMT Citra Keuangan Syariah dapat mengimplementasikan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam produknya saja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut.

1. Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait tugas dan fungsi pengawas pada BMT Citra Keuangan Syariah sehingga kinerja pengawas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Perlu adanya regulasi dari pemerintah atau otoritas yang berhubungan dengan DPS pada lembaga keuangan mikro syariah atau BMT terkait *job*

*description* Dewan Pengawas Syariah sehingga LKMS maupun BMT memiliki acuan yang jelas mengenai *job description* DPS.

3. Mendorong kepada LKMS atau BMT untuk dapat memiliki DPS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap kegiatan operasional LKMS atau BMT dapat berjalan sesuai syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1992. *Strategi Penilaian, Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- Asytuti, Rinda. 2008. "Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan". Pekalongan: Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. Umer dan Tariqullah Khan. 2008. *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2007. *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi*. Pekalongan.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2007. *Stadar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*. Pekalongan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Ismanto, Kuart. 2009. *Asuransi Syariah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Baihaqi Abdul. 2007. *Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan LKM BMT*. Jakarta: LAZNAS BMT.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurdiansyah, Muhamad. 2011. "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pandangan Pengelola Lembaga Mikro Syariah (LKMS): Studi di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan". Pekalongan: Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Yusuf. 2011. "Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta". Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2013. *RAT Tutup Buku Tahun 2012 Koperasi Serba Usaha CARE AND SHARING Pekalongan*. Pekalongan: KSU Care and Sharing Kota Pekalongan.

Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.

**Internet**

[http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/7269BC88-5B7E-4AD9-A95B-77D3FBB0CEAF/29184/LPS\\_2013.pdf](http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/7269BC88-5B7E-4AD9-A95B-77D3FBB0CEAF/29184/LPS_2013.pdf)

[http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi\\_130211.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_130211.htm)





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**JURUSAN SYARIAH**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 - Faksimile. (0285) 423418  
Website : [syari'ah.stain-pekalongan.ac.id](http://syari'ah.stain-pekalongan.ac.id), Email : syari'ah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti. 20/C.I/PP.00.9/442/ 2013  
Lamp : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir**

Pekalongan, 27 Agustus 2013

Kepada Yth.

1. **Agus Fakhрина, M.SI,**  
(Pembimbing I)
2. **Isriani Hardini, M.A**  
(Pembimbing II)

di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Faizin Hamzah

NIM : 2012110032

Semester : VII ( Tujuh )

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian tugas akhir (TA), dengan judul :


" **Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas ( DPS ) dalam Operasional Baitul Maal Wattamwil ( BMT ) Citra Keuangan Syariah Kota Pekalongan ) "**


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas.


Demikian permohonan ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas kesediaan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

A.n Ketua  
Ketua Jurusan Syari'ah



  
**Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag**  
NIP. 196912271998031004



**KSU CARE AND SHARING**  
**BMT CITRA KEUANGAN SYARIAH KOTA PEKALONGAN**  
Badan Hukum No. 172/BH/XIV.18/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011  
No.Telp: (0285) 4475715

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 77/BMT\_CKS/X/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirudin  
Jabatan : Manager Marketing BMT Citra Keuangan Syariah  
Alamat : Jl. Jend Sudirman Timur No 20A Pemalang

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Faizin Hamzah  
TTL : Pekalongan, 24 April 1992  
Alamat : Jl pantai sari I no. 17 Panjang baru, Pekalongan  
NIM : 2012110032

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di BMT Citra Keuangan Syariah.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan untuk melengkapi bahan Tugas Akhir.

Pekalongan, 11 Oktober 2013

Manager Marketing



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : FAIZIN HAMZAH  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : PEKALONGAN, 24 APRIL 1992  
ALAMAT : JL. PANTAI SARI I NO.17 RT.01/X  
PANJANG BARU PEKALONGAN  
AGAMA : ISLAM  
ORANG TUA  
AYAH : ZAENAL ABIDIN  
IBU : DARYUNI  
ALAMAT : JL. PANTAI SARI I NO.17 RT.01/X  
PANJANG BARU PEKALONGAN  
PENDIDIKAN  
➤ TK MINA BAHARI I LULUS TAHUN 1998  
➤ SD N PANJANG WETAN 07 LULUS TAHUN 2004  
➤ SMP N 3 PEKALONGAN LULUS TAHUN 2007  
➤ SMA N 2 PEKALONGAN LULUS TAHUN 2010

DEMIKIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP INI SAYA BUAT.

HORMAT SAYA,



**FAIZIN HAMZAH**  
**NIM. 2012110032**